

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Nawacita pemerintahan Jokowi-JK ketiga dalam membangun negara Indonesia dimulai dari pinggiran yaitu dengan memperkuat daerah dan desa, pengawalan implementasi Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, agar Konsisten, sistematis dan berkelanjutan merupakan salah satu agenda yang terus digagaskan. Sebagai langkah tindak lanjut agar pemerintah desa mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Dasar NKRI Tahun 1945 di alenia ke-empat. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diharapkan dapat mengangkat hak serta kedaulatan desa (Kasmi'an, 2013)

UU Desa menjadi harapan awal untuk dapat menuju kehidupan berdesa yang lebih sejahtera dan maju. Menjadi dasar hukum terhadap keberadaan desa. UU Desa ini mengonstruksi cara pandang baru berkehidupan dan berkegiatan berdesa (pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa). Dimana desa diakui dan diperkuat sebagai subjek yang dapat mengurus dan mengatur kebutuhannya sendiri. Dengan memberikan sebuah harapan untuk masa depan kemandirian di desa.

Menjadi hal utama adalah adanya ketentuan yang menyangkut dengan perluasan kewenangan untuk desa. Menurut UU Desa no. 6 tahun 2014 kewenangan desa diantaranya meliputi pelaksanaan pembangunan di desa,

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa atas gagasan masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Melihat dari besarnya kewenangan yang diberikan ke desa, maka dalam ketentuan di UU no. 6 tahun 2014 tentang desa juga diatur mengenai pendampingan desa. Tertuang seperti dalam Pasal 112 Ayat 1 UU no 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota memiliki tugas untuk mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini Berarti desa harus mendapatkan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat dan sekaligus memberdayakan masyarakat desa itu sendiri.

Undang-undang desa melandaskan bahwa pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kehidupan serta kualitas hidup agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa. Tujuan pembangunan desa adalah mewujudkan keefektivitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat tumbuhnya tingkat kesejahteraan masyarakat di desa. Upaya untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan publik, menumbuhkan kualitas dari tata kelola pemerintahan desa serta menumbuhkan daya saing antar desa (Kessa, 2015).

Pemerintahan desa sebagai garda terdepan dalam mengupayakan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Sebab, desa

hakikatnya merupakan identitas bagi bangsa dalam membentuk NKRI. Bergantungnya pengembangan masyarakat terletak pada kegiatan dan program dari pembangunan desa yang dijalankan, namun fakta dilapangan program yang sudah dijalankan selama ini masih jauh dari inovasi sehingga terkesan apa adanya. Kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial masih banyak dirasakan oleh masyarakat di desa.

Dalam konteks ini isu penting yang diambil adalah peningkatan ketentuan yang menyangkut pada penguatan kapasitas dari pemerintah desa. Sehingga, pemerintah desa dapat lebih baik ketika mengatur perencanaan untuk pembangunan, pengambilan sebuah keputusan, penggalan terhadap potensi desa, serta manajemen pelayanan secara efektif dan mandiri dari sebelumnya.

Dalam dasar itulah, Pemerintah menentukan Petunjuk Teknis kebijakan dari pendampingan masyarakat desa sebagaimana yang telah tercantum pada Keputusan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun No 40 tahun 2021 yang memiliki tujuan dalam memberikan petunjuk terkait 1) Pelaksanaan pembinaan di masyarakat desa 2) Perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan pelaporan dalam kegiatan pendampingan masyarakat desa 3) Pelaksanaan TPP Tugas dan fungsi kegiatan pembinaan masyarakat desa 4) Pelaksanaan promosi pembangunan desa 5) Pelaksanaan koordinasi dengan TPP Bupati /Pemkot 6) Pemerintah kabupaten melaksanakan kegiatan peningkatan kinerja TPP berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah

Setelah ditetapkan model pendampingan masyarakat desa yang sesuai untuk menselaraskan maksud dari UU No 6 Tahun 2014 tentang desa perbedaan mendasar meliputi tuntutan mengenai pendamping lokal desa agar dapat melakukan perubahan sosial dari pendekatan menjadi pemberdayaan untuk masyarakat. pemerintah dan masyarakat desa merupakan kesatuan dari self governing community diharapkan terlatih untuk menjadi komunitas mandiri. Pendampingan desa bukan menjadi dampingan dalam pelaksanaan proyek desa, bukan hanya mengawasi dan mendampingi penggunaan dari dana desa ,namun untuk dapat melakukan pendampingan yang utuh di desa (Kurniawan, 2015).

Pendamping lokal desa harus dapat bergerak dengan cepat dalam membangun strategi untuk pendampingan guna memperlancar urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa. Menjadi faktor penentu dari sebuah pencapaian keberhasilan pendampingan desa adalah dengan kualitas dan kapasitas dari pendamping. Disini kapasitas yang dimaksud adalah kompetensi yang meliputi: 1) Pengetahuan mengenai kebijakan dan perspektif Undang-undang desa, 2) Memfasilitasi dan Keterampilan teknis pemerintah serta masyarakat desa untuk mewujudkan tata kelola yang baik, dan 3) Sikap kinerja pendamping yang sesuai pada SOP dari kinerja pendamping profesional (Romzah, 2013).

Dalam rangka mencapai pembangunan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat di desa dengan efektif serta efisien, Kemendes PDPTT No. 40 tahun 2021 menyebutkan bahwa pendampingan memiliki tugas

pokok dan fungsi untuk pendamping lokal desa di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendampingan untuk kegiatan Pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan di desa berskala lokal desa
2. Ikut serta secara aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan desa, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan desa, dan BUM desa, serta memasukkannya ke dalam aplikasi laporan harian SID
3. Melakukan penilaian dengan mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID
4. Untuk meningkatkan kapasitas diri secara mandiri ataupun melalui komunitas pembelajar.

Sebagai salah satu tujuan yaitu untuk memberikan petunjuk teknis dalam melaksanakan pendampingan perencanaan, pengelolaan administrasi, pengendalian, dan pelaporan pendampingan Masyarakat desa.

Melihat kondisi lapangan banyak terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pemerintah desa yang masih kurang tanggap mengetahui berkaitan dengan kebijakan dan wewenang dari pemerintah pusat dalam penyerapan dana desa secara maksimal. Kemampuan, pengetahuan dan semangat dalam melakukan inovasi yang masih rendah sekiranya menjadi faktor ketidakefektifnya output

dari kewenangan pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan yang telah diberikan oleh pusat kepada desa. Sehingga dorongan terwujudnya desa mandiri tidak serta merta berjalan dengan cepat.

Dengan adanya keberadaan pendamping lokal desa yang mampu membina pemerintah desa khususnya mengenai perencanaan dan keuangan desa. Pentingnya perencanaan bagi desa karena desa harus dapat mengatur dan mengurus sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dengan standart prosedur yang ditetapkan sebagai komunitas yang dapat mengatur dirinya sendiri. Artinya, hak dan kewenangan desa semakin diperkuat dengan adanya perencanaan desa sekaligus untuk mengoptimalkan sumber kekayaan yang dimiliki sebagai kekuatan utama dalam membangun dan memberdayakan desa.

Dalam menjalankan urusan sendiri desa seharusnya sudah dapat merencanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk di aplikasikan melalui kondisi desa masing-masing. Tentu untuk menyukseskan langkah satu gerakan ini membutuhkan pendampingan oleh pendamping lokal desa yang diharapkan mampu memperbaiki ketidakpahaman atau permasalahan yang dapat muncul dalam pelaksanaan ditingkat bawah yaitu desa. Dengan perubahan regulasi ini khususnya dalam perencanaan Keuangan desa memunculkan kendala di desa seperti kurangnya inovasi di perencanaan pembangunan sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi desa.

Seperti yang terjadi sekarang ini pemerintah desa dalam menghadapi berbagai perubahan kebijakan dan peraturan baru dari pemerintah pusat menghadapi permasalahan pandemi Covid-19 yang sudah menjadi musibah internasional. Pemerintah desa diharapkan untuk cepat tanggap dalam mengikuti program-program baru yang pemerintah keluarkan utamanya adalah dana pembangunan desa untuk di alihkan ke bantuan masyarakat yang sedang atau terdampak pandemi Covid-19. Dengan berbagai inovasi sebagai upaya adaptasi mengikuti keadaan sekarang ini mendorong kemampuan, pengetahuan dan kesiapan pemerintah desa untuk mengikuti program yang berlaku maka hadirnya pendamping lokal desa untuk dapat mendampingi kesulitan-kesulitan yang ada di desa.

Melihat fenomena serta permasalahan yang terjadi di atas, peneliti menilai penting untuk memahami bagaimana hubungan pendamping lokal desa dalam mendorong dan memotivasi pemerintah desa untuk mampu membuat perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka apabila melihat kerangka permasalahan di atas, peneliti mengangkat judul penelitian yakni “Hubungan Pendamping Lokal Desa dalam Perencanaan Administrasi Desa Studi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan dan identifikasi masalah yang ditentukan oleh penulis maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah Bagaimana

hubungan pendamping lokal desa dalam perencanaan administrasi desa studi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada yaitu untuk mengetahui hubungan pendamping lokal desa dalam perencanaan administrasi desa studi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang peneliti ingin capai diharapkan penelitian ini memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritik**

Manfaat teoritis menunjukkan bahwa dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya pemikiran mengenai kajian tentang kebijakan pemerintah membangun kapasitas pemerintah desa dengan adanya pendamping lokal desa

#### **2. Manfaat praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wawasan sumbangsih pemikiran dan menginspirasi terkait hubungan



pendamping lokal desa dalam perencanaan administrasi desa di Kecamatan  
Babadan Kabupaten Ponorogo

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Hubungan**

Hubungan adalah menentukan atau menggambarkan proses, metode dan arah pengaruh atau pengaruh suatu objek terhadap objek lain (Muhammad Reza, 2018)

### **2. Pendampingan Desa**

Pendampingan desa adalah kegiatan yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, pembinaan, pengorganisasian, dan pemajuan desa (Peraturan Menteri Tentang Pendamping Desa, 2015)

### **3. Perencanaan**

Perencanaan adalah upaya penyusunan prioritas sesuai dengan sumber daya yang tersedia dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan perencanaan menjadi bagian dari sebuah proses pengambilan keputusan untuk kepentingan di masa depan (Setiadi, 2014)

#### **4. Administrasi**

Administrasi adalah pengendalian, perencanaan, dan pengorganisasian yang menjadi pekerjaan perkantoran, dan pergerakan mereka dalam melaksanakan agar mencapai tujuan sesuai yang ditetapkan (Sutha, 2018)

#### **5. Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah dan berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No 6 Tahun 2014, 2014)

### **F. Landasan Teori**

#### **1. Konsep Perencanaan**

Perencanaan atau familiar dengan istilah planning merupakan satu fungsi dari management yang dinilai penting. Kegiatan perencanaan konsisten melekat di kehidupan baik dengan disadari ataupun tidak. Rencana menjadi tolak ukur dalam menentukan sukses dan tidaknya suatu pekerjaan sedang dilakukan. Oleh sebab itu, dikemukakan sebuah pekerjaan yang terselesaikan dengan baik adalah pekerjaan yang sudah direncanakan begitu sebaiknya kita dalam melakukan pekerjaan

didasarkan dengan perencanaan matang. Pengertian perencanaan menurut para ahli (Setiadi, 2014) adalah sebagai berikut :

- **Coleman Woodbury** mendefinisikan arti dari perencanaan merupakan rangkaian dari kegiatan terdiri dari persiapan, pemilihan beberapa alternatif, dan pelaksanaan yang dilaksanakan dengan baik secara sehingga jika terjadi kemungkinan akibat dapat diperkirakan dan diantisipasi artinya perencanaan harus juga bisa mengantisipasi dari berbagai kemungkinan hal yang dapat menjadi akibat dari perencanaan yang telah dibuat tersebut (Setiadi, 2014)
- **John Fried** berpendapat bahwa perencanaan memiliki empat unsur utama, yaitu: 1) Cara memikirkan persoalan sosial ekonomi, 2) Selalu berorientasi untuk masa depan, 3) Keterkaitan berkaitan antara proses dan pencapaian tujuan dari pengambilan keputusan dan 4) Mengedepankan program dan kebijakan yang komprehensif. Sehingga dapat disimpulkan pengertian dari perencanaan ini adalah proses dari kegiatan pengambilan keputusan yang tujuan akhirnya sebagai jalan untuk kepentingan masa depan (Setiadi, 2014)
- **Bintoro Tjokroaminoto** berpendapat perencanaan adalah proses untuk mempersiapkan berbagai kegiatan secara pengorganisasian yang dilakukan untuk tercapainya tujuan tertentu (Setiadi, 2014)
- **SP. Siagian** mengemukakan perencanaan merupakan keseluruhan dari proses pemikiran serta penentuan matang yang menyangkut

hal dilakukan di masa depan sebagai upaya pencapaian dari tujuan yang diinginkan (Setiadi, 2014)

Dari berbagai pengertian perencanaan menurut ahli diatas, dapat disimpulkan perencanaan adalah serangkaian dari proses penentuan tindakan di masa yang akan datang yang disertai dengan pertimbangan logis untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan dari sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan dasar.

Dimensi dalam waktu perencanaan yang menjadi salah satu komponen perencanaan mencakupanatar lain (Setiadi, 2014) :

#### 1. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan dengan waktu lebih dari 10 tahun mendatang, dan belum menunjukkan target subyektif

#### 2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah adalah waktu perencanaan 3-8 tahun yang merupakan penjabaran dari penggambaran perencanaan jangka panjang

#### 3. Pengaturan sesaat

Susunan sesaat adalah perencanaan dalam waktu 1 tahun. Susunan ini dapat disebut susunan sementara tahunan atau susunan fungsional tahunan

Berikut adalah manfaat dari adanya perencanaan (Setiadi, 2014) :

1. Untuk dapat menyesuaikan antara kegiatan internal dengan situasi saat ini (eksternal)
2. Efisiensi dari pemanfaatan sumber daya organisasi
3. Mengukur dan Memonitor dari berbagai keberhasilan dengan intensif sehingga dapat menemukan dan memperbaiki penyimpangan
4. Dapat membantu diri untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan
5. Menjadi sebuah pegangan dalam menetapkan kegiatan yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan tersebut
6. Mempermudah dalam berkoordinasi dengan pihak -pihak terkait

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa fungsi utama perencanaan adalah mendorong terwujudnya tujuan yang diharapkan di masa depan. Posisi mana dalam rencana yang akan dicirikan oleh sejauh mana rencana akhir berfungsi paling baik sebagai alat pemandu. Untuk itu, dalam setiap perencanaan yang baik, tidak hanya harus mampu menggambarkan masa depan dengan jelas, tetapi juga harus mampu memprediksi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi di masa depan.

Perencanaan desa merupakan upaya penerapan untuk mendukung kebutuhan baru pada masa depan. Dengan memprediksi dari

perkembangan dengan melihat karakteristik lokal, sehingga informasi yang *up to date* menjadi tuntunan dalam perencanaan. Melalui perencanaan ini, setiap organisasi dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul di situasi masa depan untuk dapat diidentifikasi sejak dini. Secara umum, keuntungan yang dimiliki dari perencanaan (*skenario generative planning*) adalah sebagai berikut (Syam, 2014) :

1. Memperjelas antara kepastian dan ketidakpastian
2. Memahami struktur dari fenomena serta perilaku lingkungan
3. Membuat strategi untuk antisipasi atau pilihan dari berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan
4. Mendorong adanya upaya dalam menciptakan atau mempengaruhi masa depan yang lebih baik
5. Menyadarkan hal yang mungkin tidak terpikirkan tetapi mungkin bisa terjadi
6. Membentuk mindset antisipatif serta adaptif
7. Pembelajaran dan mengetahui hirarki bagi sebuah organisasi

## **2. Perencanaan Pembangunan dalam Konteks desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa tahun 2014 mengatur bahwa rencana pembangunan desa merupakan tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah

desa melalui badan permusyawaratan desa dan anggota masyarakat, menggunakan dan mendistribusikan desa sebagai sumber daya, dan mengupayakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa (Kurniawan, 2015).

Pemerintah desa dapat menyusun perencanaan dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dilaksanakan oleh pemerintah desa yang melibatkan masyarakat desa sehingga masyarakat disini dapat memantau terhadap pelaksanaan pembangunan desa (Kurniawan, 2015).

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat desa harus dikoordinasikan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, dan organisasi perangkat daerah Kabupaten/ Kota dan satuan kerja harus bertanggung jawab secara teknis. Untuk dapat membentuk pembangunan desa, kepala desa didampingi oleh tenaga pendamping yang profesional dan pejabat yang berwenang dari masyarakat desa. Camat akan mengkoordinir bantuan di wilayahnya. Pembangunan desa semacam ini dapat mencakup berbagai bidang seperti bidang pengelolaan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan desa menetapkan Perencanaan pembangunan desa yang telah disusun secara berjangka yaitu:

## 1. RPJM desa

Rancangan RPJM desa adalah data yang memuat berkaitan dengan visi dan misi kepala desa, arah kebijakan dari pembangunan desa, dan rencana kegiatan meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pelaksanaan pembangunan desa untuk 6 tahun kedepan (Kurniawan, 2015).

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu : Pendataan desa, penetapan dan penegasan batas desa, penyelenggaraan musyawarah desa, penyusunan tata ruang desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa (Kurniawan, 2015).

Bidang penerapan pembangunan desa ialah Pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas dan prasarana kesehatan, pemanfaatan serta pemeliharaan infrastruktur dan area desa, Pelayanan kesehatan desa, pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas serta prasarana pembelajaran dan kebudayaan, pengembangan usaha ekonomi produktif dan pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas serta prasarana ekonomi,



bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, pelestarian kawasan hidup.

Dalam penataan RPJM desa wajib melaksanakan pengkajian tentang kondisi desa dalam rangka guna memperhitungkan keadaan dari objektif desa. Pengkajian kondisi desa bisa meliputi aktivitas berikut:

1. Penyelarasan informasi di desa
2. Penggalian gagasan dari masyarakat
3. Penataan laporan hasil dari pengkajian kondisi di desa

Laporan dari hasil pengkajian kondisi desa ini sebagai masukan dalam musyawarah desa sebagai langkah dari penataan perencanaan pembangunan desa (Kurniawan, 2015).

## **2. RKP desa**

Menurut Hafid Setiadi dalam bukunya yang berbentuk modul Dasar-dasar Teori Perencanaan terkait RKP pemerintah desa dalam penyusunan RKP desa sebagai bentuk penjabaran RPJM desa harus disesuaikan dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Tentang pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Kessa, 2015).

RKP desa disusun pada bulan Juli tahun itu, dan peraturan desa diselesaikan paling lambat akhir bulan September tahun itu. RKP desa akan menjadi dasar penentuan APB desa. Dalam menyusun RKP desa, kepala desa harus melibatkan masyarakat desa. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- 
- a. Musyawarah desa yang diselenggarakan untuk perencanaan pembangunan desa
  - b. Membentuk tim penyusun RKP desa
  - c. Tinjau batas atas indikatif desa dan sesuaikan prosedur untuk memasuki desa
  - d. Review file RPJM desa
  - e. Pengaturan rancangan RKP tingkat desa
  - f. Menyusun RKP desa melalui kajian perencanaan pembangunan desa
  - g. Penetapan RKP Desa
  - h. Pergantian RKP Desa
  - i. Petunjuk penyampaian usulan RKP perdesaan

Saat merencanakan RKP desa, batas atas indikatif desa tinjauan meliputi:

1. Rencana dana desa bersumber dari APBN

2. Rencana penyaluran dana desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima dari kabupaten/kota
3. Rencana pembagian pajak daerah dan kompensasi daerah daerah/kota
4. Anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan daerah serta rencana bantuan keuangan kabupaten/kota untuk anggaran pendapatan dan belanja.

Penyusunan RKP desa sejalan dengan rencana proyek masuk desa, antara lain:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Rencana dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
- c. Hasil pemungutan suara kongres rakyat kabupaten dan kota.

### **3. Keuangan desa**

Keuangan desa mengacu pada hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dapat diukur dengan uang tunai dan berbagai bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa (Susanti, 2017). Dana desa diawasi berdasarkan standar yang bertanggung jawab, partisipatif, dan harus dilakukan dengan disiplin anggaran dan hati-hati.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa, Pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa meliputi aset, hasil usaha, partisipasi swadaya, gotong royong, dll.
- b. Distribusi anggaran pendapatan dan pengeluaran Negara
- c. Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi
- d. Penyaluran dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Dalam Permendagri no 20 tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa adalah Seluruh kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Di sini kepala desa memberikan wewenang kepada keuangan desa untuk bertanggung jawab menerima, menyimpan, menyimpan, mengurus, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Sebagai kepala pemerintahan kepala desa merupakan pemegang hak pengelolaan keuangan desa kepemilikan atas kekayaan yang dimiliki oleh desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBdesa
- b. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
- c. Menunjuk dan menetapkan bendahara desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang merupakan Perangkat desa, yaitu Sekretaris desa dan Perangkat desa lainnya.

Sekretaris desa bertindak selaku koordinator dalam pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala desa. Sekretaris desa menjadi koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBdesa.

- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang desa.
- c. Menyusun Raperdes APBdesa, perubahan APBdesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBdesa.
- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala desa tentang Pelaksanaan Peraturan desa tentang APBdesa dan Perubahan APBdesa. Kepala desa menetapkan Bendahara desa dengan Keputusan Kepala desa

### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan serangkaian dari penjabaran lebih lanjut terkait keterkaitan dan konsep yang lebih diterangkan (Imam Chourman, 2008). Serta Langkah prosedural dan sistematis untuk menggambarkan kegiatan pengetahuan untuk menuju konsep berdasarkan judul penelitian. Adapun definisi oprasional yang digunakan adalah:

#### **1. Hubungan Pendampingan Perencanaan Administrasi**

Hubungan pendampingan perencanaan adminstrasi merupakan tingkat ukuran keberhasilan hubungan timbal balik pendamping lokal desa dalam melakukan pendampingan terkait dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran desa dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukannya sosialisasi undang-undang tersebut. 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan turunannya, menggalakkan kajian desa partisipatif untuk menyusun RPJM desa, RKP desa dan APBDes. Dari dua indikator tersebut yang menjadi ukuran untuk

melihat sejauhmana tingkat keberhasilan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagai tugas dan fungsi selaku pendamping lokal desa.

## 2. Kendala Dalam Proses Pelaksanaan Pendampingan

Kendala dari adanya proses pelaksanaan pendampingan merupakan faktor-faktor yang menjadi penghambat pendampingan sehingga pendampingan yang di jalankan tidak dapat berjalan sesuai yang di harapkan oleh pendamping lokal desa dalam pendampingan saat di lapangan.

## H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang akurat, peneliti harus mengandalkan penelitian itu sendiri, dan perbedaan dengan objek penelitian pasti akan membedakan metode yang dapat digunakan. Dengan demikian adanya metode penelitian dalam penyusunan Skripsi menjadi sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Adapun langkah-langkah yang diperlukan peneliti dalam pembahasan secara sistematis adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang cenderung menggunakan analisis (Ismail Suardi Wekke, 2013). Ini peneliti diharuskan untuk langsung terjun ke lapangan dimana penelitian tersebut

dilakukan, peneliti kemudian melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang dijadikan bahan informasi, sehingga dapat dengan mudah memperoleh data-data secara menyeluruh dan tertulis.

## **2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Babadan dengan mengambil 6 desa yaitu : Desa Gupolo, Desa Ngunut, Desa Cekok, Desa Polorejo, Desa Babadan, Dan Desa Pondok. Alasan memilih lokasi penelitian yaitu peneliti sudah melakukan observasi di desa Gupolo sendiri dari hasil observasi mendapati adanya peran penting hubungan pendamping lokal desa dalam mendampingi Pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan administrasi terkait dengan perencanaan pembangunan dan perencanaan keuangan desa sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan perencanaan administrasi desa yang ada di Kecamatan Babadan.

## **3. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini menentukan insider untuk menggunakan teknik purpose sampling atau (sampel tujuan). Fitur utama adalah bahwa anggota sampel dipilih secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Yaitu orang-orang yang mengetahui atau terlibat langsung dalam proses pendampingan desa. Berdasarkan penjelasan diatas maka informan yang dipilih berdasarkan pada keterlibatan langsung mengenai pendamping lokal desa secara langsung. dalam penelitian



Kriteria yang digunakan untuk menentukan pemilihan informan antara lain: Kepala desa dan sekretaris desa yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo selaku mitra kerja dari pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sebagai unsur yang memiliki tugas melakukan pendampingan desa.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder:

##### a. Sumber primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan dari sumber primer. Sumber primer istilah digunakan untuk menggambarkan bahan dari sumber yang terdekat dengan orang, periode, informasi, ataupun ide yang dipelajari. sumber primer memiliki tujuan koneksi paling valid, Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara terhadap informan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder diperlukan sebagai bahan untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh dari data primer dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang sudah ada dalam bentuk arsip atau file, serta hasil penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan

data sekunder dalam penelitian hubungan pendamping lokal desa dalam perencanaan administrasi desa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yaitu: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keputusan Menteri No 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam melakukan sebuah penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang dipakai dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti menentukan teknik pengumpulan data melalui tiga metode, yaitu:

### A. Wawancara

Wawancara adalah pertanyaan dan jawaban lisan langsung atau dialog untuk tujuan tertentu antara dua orang atau lebih. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan (Ismail Suardi Wekke, 2013). Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang valid terhadap hubungan pendamping lokal desa dalam perencanaan administrasi desa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Metode wawancara yang dipilih dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu tanya jawab terarah untuk

mengumpulkan data-data yang relevan. Pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk digunakan sebagai acuan kepada responden yang dalam hal ini adalah pendamping lokal desa , Kepala desa, dan Sekertaris desa.

Peneliti menjadikan Metode wawancara ini sebagai metode pokok dalam penggalan data karena beberapa alasan :

1. Dipilih wawancara bebas terpimpin ini agar pertanyaan sistematis sehingga mudah diolah kembali dan ketika melakukan tanya jawab terarah sehingga idak keluar dari jalur yang direncanakan.
2. Orang-orang yang diwawancarai adalah mereka yang dirasa dapat memberi penjelasan terkait Hubungan pendamping lokal desa dalam perencanaan admininstrasi desa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Berikut informan penelitian yang diwawancarai:

**Tabel 1**  
**Data Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Mariyanto, S.Pd	Pendamping Lokal desa

2.	Ardiansyah Angga Saputra, S.PT	Pendamping Lokal desa
3.	Sunarto	Kepala desa Pondok
4.	Siti Khotijah	Kepala desa Ngunut
5.	Basuki Romdon, S. Ag	Kepala desa Gupolo
6.	Diana Sukowati	Kepala desa Cekok
7.	Hariyanto	Kepala desa Polorejo
8.	Nur Marhudi	Sekretaris desa Gupolo
9.	Iwan Budi Tetuko S.E	Sekretaris desa Ngunut
10.	Zinul Arifin	Sekretaris desa Pondok
11.	Muhyidin	Sekretaris desa Polorejo
12.	Mulyanto	Sekretaris desa Babadan
13.	Sugiyanto	Sekretaris desa Cekok

Berdasarkan data dari dapat diketahui bahwa informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah dua tiga belas orang. Informan tersebut terdiri dari dua orang merupakan pendamping lokal desa, 5 orang merupakan Kepala desa dan 6 enam orang merupakan

Sekretaris desa yang ada di Kecamatan Babadan. Informan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumen adalah dengan mencari melalui data yang tersedia untuk mendapatkan data yang dibutuhkan (Christina, 2017).

Data yang merekam peristiwa yang telah terjadi. Dokumen yang diadopsi dapat berupa kata-kata, peraturan, dan kebijakan. Teknologi dokumen digunakan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui teknologi wawancara dan observasi. Peneliti mengambil foto untuk menyimpan dokumen yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan dalam proses penelitian, yang berisi proses dan hasil penelitian.

#### **I. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh hasil wawancara, dan dokumentasi di lapangan dengan cara mengumpulkan data ke kategori-kategori, untuk dijabarkan ke dalam unit-unit, kemudian melakukan sintesa untuk disusun seperti pola, menyaring data penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun pembaca (Ismail Suardi Wekke, 2013). Setelah data terkumpul menggunakan metode pengumpulan data di atas, peneliti akan mengolah dan menganalisis data. Berikut tahap-tahap dalam analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan Miles & Huberman (1992).

## **1. Reduksi Data**

Peneliti melakukan reduksi data dengan memfokuskan pada temuan-temuan yang dianggap penting. Tujuan penyederhanaan data ini adalah untuk mendorong pemahaman tentang data yang dikumpulkan melalui hasil catatan lapangan melalui peringkasan dan klasifikasi. Dalam rumusan masalah yang diambil. Peneliti mengumpulkan data mengenai tugas dan fungsi dari pendamping lokal desa dalam melaksanakan pendampingan dalam perencanaan administrasi desa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Peneliti mewawancarai informan yaitu pendamping lokal desa , Kepala desa, dan Sekertaris desa. Menggunakan pertanyaan yang sama untuk setiap kriteria penyedia informasi untuk menemukan jawaban yang konsisten dengan apa yang sedang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan kumpulan dari berbagai informasi yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif (Christina, 2017). Penyajian data yang disusun secara rinci, jelas, ringkas dan komprehensif akan memudahkan peneliti untuk memahami aspek-aspek penelitian atau sebagian atau seluruhnya. Hasil reduksi data yang telah disusun akan disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif. Penelitian

kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang cenderung menggunakan analisis

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan adalah tahap terakhir dalam menganalisis data penelitian. Keabsahan data diuji melalui validitas eksternal ialah penerapan, validitas internal ialah aspek kebenaran, reliabilitas ialah konsistensi dan obyektifitas. Data yang telah diuji kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan adalah tahap akhir mencari makna, makna dan menjelaskan penelitian secara singkat sehingga mudah dipahami sesuai dengan tujuan penelitian. Kegiatan peneliti verifikasi data adalah menggunakan penulisan yang runtut dan tepat sesuai dengan data yang telah diolah (Ismail Suwardi Wekke, 2013).

Gambar 1

Bagan Analisis Data Miles & Huberman.

